



PUTUSAN

Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Lilik Suprianto Saragih Alias Tulang Bin Kamaluddin Saragih
2. Tempat lahir : Torgamba (Sumut)
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/5 Maret 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lapangan C Desa Tanjung Medan Barat Kec. Tanjung Medan Kab. Rohil Prov. Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020 kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Fitriani, S.H., dkk, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Ananda yang berkantor pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Surat Penetapan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 3 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 22 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 22 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lilik Suprianto Saragih Alias Tulang Bin Kamaluddin Saragih terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I," melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lilik Suprianto Saragih Alias Tulang Bin Kamaluddin Saragih berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan pengganti pidana denda.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) bungkus plastic bening klip merah berisikan butiran Kristal yang diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah kotak plastic warna hijau;
 - 1 (satu) buah kotak plastic warna merah muda;
 - 3 (tiga) buah plastic bening klip merah;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;
 - 1 (satu) buah gunting warna kuning;
 - 1 (satu) buah mancis warna kuning;
 - 1 (satu) buah potongan kaca pirex;
 - 1 (satu) buah besi warna putih;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)Dirampas untuk Negara
5. Menetapkan agar Terdakwa Lilik Suprianto Saragih Alias Tulang Bin Kamaluddin Saragih membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan pidana;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Lilik Suprianto Saragih Alias Tulang Bin Kamaluddin Saragih pada hari Senin tanggal tanggal 14 September 2020 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya pada bulan September Tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di bawah pohon mahoni Simpang Pirdam Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bemula terdakwa menghubungi Sdr Saragih Alias Sarlong (Daftar Pencarian Orang/DPO) melalui telepon dan berkata "Bang mintalah gajiku pinomat sedikit untuk ngasih anakku" kemudian Sdr Saragih Alias Sarlong berkata "Kau tunggu di Bagan Batu nanti ada yang nelpon" kemudian terdakwa menuju ke tempat sebagaimana tersebut di atas lalu terdakwa menghubungi orang yang tidak dikenal tersebut dan berkata "Aku udah di simpang pirdam" lalu orang tak dikenal tersebut menjawab "Abang mengarah ke tengah trotoar abang hitung ada enam pohon dari ujung, baru di pohon ke enam itu tengoklah" kemudian terdakwa menuju ke arah pohon ke enam tersebut dan melihat dibawah pohon tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah besar berisikan butiran butiran kristal diduga narkotika jenis shabu lalu terdakwa menghubungi Sdr Saragih Alias Sarlong melalui pesan Whatsapp yang isinya " Bang kok ini" kemudian dibalas oleh Sdr Saragih Alias Sarlong " Duit Gak Ada itulah dulu" kemudian terdakwa membawa 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah besar berisikan butiran butiran kristal diduga narkotika jenis shabu ke kosan teman terdakwa.
- Bahwa kemudian Saksi Arianto Sihombing, Saksi Ronal H. Haloho dan Saksi Lambas Sihombing (Ketiganya merupakan Anggota kepolisian dari Polsek Pujud) berdasarkan informasi masyarakat bahwa di

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Bagan ubi Desa Tanjung Medan Barat Kec. Tanjung Medan Kab. Rohil sering terjadi transaksi penyalahgunaan narkoba melakukan penyelidikan ke tempat tersebut, lalu Saksi Arianto Sihombing, Saksi Ronal H. Haloho dan Saksi Lambas Sihombing melihat terdakwa, Sdr Ipan (Daftar Pencarian Orang) dan temannya Sdr Ipan yang gerak-geriknya mencurigakan kemudian Saksi Arianto Sihombing, Saksi Ronal H. Haloho dan Saksi Lambas Sihombing melihat terdakwa mendatangi sebuah pohon kelapa sawit yang berada di belakang terdakwa dan melihat terdakwa mengambil sesuatu lalu Saksi Arianto Sihombing, Saksi Ronal H. Haloho dan Saksi Lambas Sihombing langsung mendatangi terdakwa, Sdr Ipan dan temannya Sdr Ipan akan tetapi Sdr Ipan dan teman Sdr Ipan berhasil melarikan diri kemudian Saksi Arianto Sihombing, Saksi Ronal H. Haloho dan Saksi Lambas Sihombing melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilanjutkan dengan pengeledahan dan menemukan disamping sebelah kanan terdakwa terdapat 1 (satu) buah plastik bening klip merah lalu dibungkus kembali dengan 1 (satu) buah plastik bening klip merah yang ukurannya sedikit lebih besar serta 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah potongan kaca pirex, 1 (satu) buah besi kecil warna putih yang ditemukan tepat disebalah kanan terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening klip merah berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah kotak plastik warna merah muda yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening klip merah berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis shabu serta 1 (satu) buah plastik bening klip merah yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening klip merah berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan di balik pelepah pohon kelapa sawit yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari belakang terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) buah gunting warna kuning, 1 (satu) buah mancis warna kuning dan uang tunai sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di dalam tas sandang warna coklat milik terdakwa lalu juga ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam yang pada saat itu sedang dipegang oleh terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti yang diakui terdakwa adalah miliknya dibawa ke Polsek Pujud guna penyidikan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 188/10278/2020 tanggal 16 September 2020 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Unit Dumai dan ditandatangani oleh Riza Syaputra selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Unit Dumai, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 5,44 (lima koma empat puluh empat) gram dengan rincian sebagai berikut:
 1. Barang bukti yang diduga narkotika bukan tanaman jenis Shabu, disisihkan untuk dikirim ke Labfor Polda Riau untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat 5,44 (lima koma empat puluh empat) gram.
 2. Pembungkus barang bukti berupa plastik bening klip merah dikembalikan kepada pihak kepolisian Resor Rokan Hilir Sektor Pujud dengan berat 3,03 (tiga koma nol tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab 1088/NNF/2020 tanggal 18 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm, Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polda Riau menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1785/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 5,44 (lima koma empat puluh empat) gram yang dianalisis milik Lilik Suprianto Saragih Alias Tulang Bin Kamaluddin Saragih adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan terdakwa Lilik Suprianto Saragih Alias Tulang Bin Kamaluddin Saragih sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU
KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Lilik Suprianto Saragih Alias Tulang Bin Kamaluddin Saragih pada hari Senin tanggal tanggal 14 September 2020 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan September Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Simpang Bagan ubi Desa Tanjung Medan Barat Kec. Tanjung Medan Kab. Rohil atau setidaknya-tidaknya

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Rhl



pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Saksi Arianto Sihombing, Saksi Ronal H. Haloho dan Saksi Lambas Sihombing (Ketiganya merupakan Anggota kepolisian dari Polsek Pujud) berdasarkan informasi masyarakat melakukan penyelidikan ke tempat tersebut, lalu Saksi Arianto Sihombing, Saksi Ronal H. Haloho dan Saksi Lambas Sihombing melihat terdakwa, Sdr Ipan (Daftar Pencarian Orang) dan temannya Sdr Ipan yang gerak-geriknya mencurigakan kemudian Saksi Arianto Sihombing, Saksi Ronal H. Haloho dan Saksi Lambas Sihombing juga melihat terdakwa mendatangi sebuah pohon kelapa sawit yang berada di belakang terdakwa dan melihat terdakwa mengambil sesuatu lalu Saksi Arianto Sihombing, Saksi Ronal H. Haloho dan Saksi Lambas Sihombing langsung mendatangi terdakwa, Sdr Ipan dan temannya Sdr Ipan akan tetapi Sdr Ipan dan teman Sdr Ipan berhasil melarikan diri kemudian Saksi Arianto Sihombing, Saksi Ronal H. Haloho dan Saksi Lambas Sihombing melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilanjutkan dengan penggeledahan dan menemukan disamping sebelah kanan terdakwa terdapat 1 (satu) buah plastik bening klip merah lalu dibungkus kembali dengan 1 (satu) buah plastik bening klip merah yang ukurannya sedikit lebih besar serta 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah potongan kaca pirex, 1 (satu) buah besi kecil warna putih yang ditemukan tepat disebalah kanan terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening klip merah berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah kotak plastik warna merah muda yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening klip merah berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu serta 1 (satu) buah plastik bening klip merah yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening klip merah berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan di balik pelepah pohon kelapa sawit yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari belakang terdakwa

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu ditemukan 1 (Satu) buah gunting warna kuning, 1 (Satu) buah mancis warna kuning dan uang tunai sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di dalam tas sandang warna coklat milik terdakwa lalu juga ditemukan 1 (Satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam yang pada saat itu sedang dipegang oleh terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti yang diakui terdakwa adalah miliknya dibawa ke Polsek Pujud guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 188/10278/2020 tanggal 16 September 2020 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Unit Dumai dan ditandatangani oleh Riza Syaputra selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Unit Dumai, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 5,44 (lima koma empat puluh empat) gram dengan rincian sebagai berikut:
 1. Barang bukti yang diduga narkotika bukan tanaman jenis Shabu, disisihkan untuk dikirim ke Labor Polda Riau untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat 5,44 (lima koma empat puluh empat) gram.
 2. Pembungkus barang bukti berupa plastik bening klip merah dikembalikan kepada pihak kepolisian Resor Rokan Hilir Sektor Pujud dengan berat 3,03 (tiga koma nol tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab 1088/NNF/2020 tanggal 18 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm, Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polda Riau menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1785/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 5,44 (lima koma empat puluh empat) gram yang dianalisis milik Lilik Suprianto Saragih Alias Tulang Bin Kamaluddin Saragih adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.
Perbuatan terdakwa Lilik Suprianto Saragih Alias Tulang Bin Kamaluddin Saragih sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ronal H. Haloho, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah yang mana Saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga Terdakwa akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB di Simpang Bagan Ubi, Desa Tanjung Medan Barat, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi dan rekan saksi mengetahui bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi tersebut dari informasi masyarakat yang dapat dipercaya;
- Bahwa setelah kami mendapatkan informasi tersebut Saksi dan rekan saksi langsung menuju lokasi. Kemudian ketika kami sampai dilokasi sekitar pukul 19.30 WIB, kami melihat ada 3 (tiga) orang yang gerak-geriknya sangat mencurigakan dan juga kami sempat melihat salah satu dari ketiga orang tersebut, yaitu Terdakwa itu sendiri mendatangi sebuah pohon kelapa sawit yang ada dibelakang yang jaraknya sekitar dua meter dari Terdakwa dan Terdakwa mengambil sesuatu dari balik pelepah pohon kelapa sawit tersebut, dan setelah itu Terdakwa kembali duduk, melihat itu Saksi dan rekan saksi langsung menghampiri ketiga orang tersebut namun dua dari ketiga orang tersebut berhasil melarikan diri, dan kami pun mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa, Saksi dan rekan saksi menemukan 1 (satu) buah plastik bening klip merah lalu dibungkus kembali dengan 1 (satu) buah plastik bening klip merah yang ukurannya

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Rhl



sedikit lebih besar serta 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah potongan kaca pirex, 1 (satu) buah besi kecil warna putih tepat disamping sebelah kanan Terdakwa yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) centimeter saja dari Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan saksi menemukan 1 (satu) buah kotak plastik berwarna hijau yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening klip merah berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah kotak plastik warna merah muda yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening klip merah yang diduga narkotika jenis sabu-sabu serta 1 (satu) buah plastik bening klip merah yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening klip merah berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang mana kotak plastik berwarna hijau dan merah muda tersebut ditemukan dibalik pelepah pohon kelapa sawit yang ada dibelakang Terdakwa pada saat Terdakwa duduk yang jaraknya sekitar 2 (dua) meter dari Terdakwa dan kami juga melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan didalam tas sandang warna cokelat yang digunakan oleh Terdakwa pada saat itu dan dari dalam tas tersebut terdapat 1 (satu) buah gunting warna kuning, 1 (satu) buah mancis warna kuning, serta uang tunai Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam tersebut kami temukan dari tangan Terdakwa sendiri;

- Bahwa barang bukti yang kami temukan saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa adalah 15 (lima belas) bungkus plastik bening klip merah berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau, 1 (satu) buah kotak plastik warna merah muda, 3 (tiga) buah plastik bening klip merah, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) buah gunting warna kuning, 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah potongan kaca pirex, 1 (satu) buah besi kecil warna putih, uang tunai Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah tas sandang warna cokelat;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa kepada kami bahwa Terdakwa memperoleh 15 (lima belas) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang temannya yang bernama Sdr. Saragih Alias Sarlong (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa ia mendapatkan narkotika tersebut karena pada saat itu Terdakwa meminta uang gaji Terdakwa sebagai supir selama tiga bulan namun Sdr. Saragih Alias Sarlong (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik



berisikan narkotika jenis sabu melalui orang yang tidak diketahui oleh Terdakwa;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa tujuan Terdakwa atas narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dijual;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa yang akan membeli narkotika sabu-sabu tersebut adalah temannya juga yang pada saat itu bersamanya yang bernama Ipan (DPO);

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah terjual seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa bahwa ia tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun pihak yang berwenang terkait narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Lambas Sihombing, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik;

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik semuanya benar;

- Bahwa Saksi diperiksa terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah yang mana Saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga Terdakwa akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB di Simpang Bagan Ubi, Desa Tanjung Medan Barat, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa Saksi dan rekan saksi mengetahui bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi tersebut dari informasi masyarakat yang dapat dipercaya;

- Bahwa setelah kami mendapatkan informasi tersebut Saksi dan rekan saksi langsung menuju lokasi. Kemudian ketika kami sampai dilokasi sekitar pukul 19.30 WIB, kami melihat ada 3 (tiga) orang yang gerak-geriknya sangat mencurigakan dan juga kami sempat melihat salah satu dari ketiga orang tersebut, yaitu Terdakwa itu sendiri mendatangi sebuah pohon kelapa sawit yang ada dibelakang yang jaraknya sekitar dua meter dari Terdakwa dan Terdakwa mengambil



sesuatu dari balik pelepah pohon kelapa sawit tersebut, dan setelah itu Terdakwa kembali duduk, melihat itu Saksi dan rekan saksi langsung menghampiri ketiga orang tersebut namun dua dari ketiga orang tersebut berhasil melarikan diri, dan kami pun mengamankan Terdakwa;

- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa, Saksi dan rekan saksi menemukan 1 (satu) buah plastik bening klip merah lalu dibungkus kembali dengan 1 (satu) buah plastik bening klip merah yang ukurannya sedikit lebih besar serta 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah potongan kaca pirex, 1 (satu) buah besi kecil warna putih tepat disamping sebelah kanan Terdakwa yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) centimeter saja dari Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan saksi menemukan 1 (satu) buah kotak plastik berwarna hijau yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening klip merah berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah kotak plastik warna merah muda yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening klip merah yang diduga narkotika jenis sabu-sabu serta 1 (satu) buah plastik bening klip merah yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening klip merah berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang mana kotak plastik berwarna hijau dan merah muda tersebut ditemukan dibalik pelepah pohon kelapa sawit yang ada dibelakang Terdakwa pada saat Terdakwa duduk yang jaraknya sekitar 2 (dua) meter dari Terdakwa dan kami juga melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan didalam tas sandang warna cokelat yang digunakan oleh Terdakwa pada saat itu dan dari dalam tas tersebut terdapat 1 (satu) buah gunting warna kuning, 1 (satu) buah mancis warna kuning, serta uang tunai Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam tersebut kami temukan dari tangan Terdakwa sendiri;

- Bahwa barang bukti yang kami temukan saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa adalah 15 (lima belas) bungkus plastik bening klip merah berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau, 1 (satu) buah kotak plastik warna merah muda, 3 (tiga) buah plastik bening klip merah, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) buah gunting warna kuning, 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah potongan kaca pirex, 1 (satu) buah besi kecil warna putih, uang tunai Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah tas sandang warna cokelat;



- Bahwa dari pengakuan Terdakwa kepada kami bahwa Terdakwa memperoleh 15 (lima belas) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang temannya yang bernama Sdr. Saragih Alias Sarlong (DPO);
 - Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa ia mendapatkan narkotika tersebut karena pada saat itu Terdakwa meminta uang gaji Terdakwa sebagai supir selama tiga bulan namun Sdr. Saragih Alias Sarlong (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu melalui orang yang tidak diketahui oleh Terdakwa;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa tujuan Terdakwa atas narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dijual;
 - Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa yang akan membeli narkotika sabu-sabu tersebut adalah temannya juga yang pada saat itu bersamanya yang bernama Ipan (DPO);
 - Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah terjual seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa bahwa ia tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun pihak yang berwenang terkait narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik semuanya benar;
- Bahwa penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa lakukan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB di Simpang Bagan Ubi, Desa Tanjung Medan Barat, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa penyalahgunaan narkotika yang Terdakwa lakukan adalah yang mana pada saat Terdakwa ditangkap anggota kepolisian dari Polsek Pujud Terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa adalah 15 (lima belas) bungkus plastik bening klip merah berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau, 1 (satu) buah kotak plastik warna merah muda, 3 (tiga) buah plastik bening klip merah, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) buah gunting warna kuning, 1



(satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah potongan kaca pirex, 1 (satu) buah besi kecil warna putih, uang tunai Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah tas sandang warna cokelat;

- Bahwa pemilik dari 15 (lima belas) bungkus plastik bening klip merah berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Saragih Alias Sarlong (DPO) pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 04.30 WIB, pada saat itu Terdakwa menelpon Sdr. Saragih Alias Sarlong untuk meminta gaji Terdakwa, dan pada saat itu Sdr. Saragih Alias Sarlong mengatakan kepada Terdakwa bahwa akan ada orang yang menemui Terdakwa di Bagan Batu. Selanjutnya ketika Terdakwa sudah sampai di Bagan Batu lalu ada nomor yang tidak terdakwa kenal menelpon Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa untuk datang kearah Simpang Pirdam, setelah sampai di Simpang Pirdam dan Terdakwa mengikuti petunjuk yang diberikan oleh yang menelpon terdakwa tersebut, dan tepat dibawah pohon yang dikatakan oleh yang menelpon tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah besar berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa Sdr. Saragih Alias Sarlong memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa sebagai ganti dari gaji terdakwa, karena Terdakwa bekerja dengannya sebagai supir;
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika tersebut, Terdakwa kemudian membawa 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah besar berisikan butiran kristal jenis sabu tersebut ke kosan teman terdakwa yang berada di Bagan Batu, selanjutnya Terdakwa memecahnya menjadi 16 (enam belas) bungkus paketan plastik bening klip merah besar berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu dengan rincian 6 (enam) bungkus paketan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 2 (dua) bungkus paketan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus paketan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 7 (tujuh) bungkus paketan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa memecah narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapatkan tersebut menjadi 16 (enam belas) bungkus paketan karena akan Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual 1 (satu) paket sabu pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 19.30 WIB ditempat Terdakwa ditangkap tepatnya di Simpang Bagan Ubi, Desa Tanjung Medan Barat, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir yang mana Terdakwa

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualnya kepada teman Terdakwa yang kenal wajahnya namun tidak kenal namanya, saat itu Terdakwa menjualnya seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersama dengan Sdr. Ipan dan seorang temannya yang tidak Terdakwa kenal, namun saat petugas kepolisian datang Sdr. Ipan dan temannya tersebut melarikan diri, hanya Terdakwa yang berhasil diamankan oleh petugas;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 14.00 WIB setelah Terdakwa memecah narkotika tersebut, Terdakwa menelepon Sdr. Ipan untuk menawarkan bungkusan paket narkotika jenis sabu tersebut yang mana Sdr. Ipan memesan sebanyak 2 (dua) jie dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa dan Sdr. Ipan sepakat untuk bertemu di Simpang Bagan Ubi, Desa Tanjung Medan Barat, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya sekira pukul 17.20 WIB Terdakwa tiba di tempat yang disepakati dengan membawa 16 enam belas) paket sabu yang Terdakwa siapkan sebelumnya, kemudian Terdakwa menyimpan kotak warna hijau dan merah muda berisikan bungkusan paketan narkotika jenis sabu tersebut di pelepah sawit yang ada tepat di belakang Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali menelepon Sdr. Ipan memberitahukan bahwa Terdakwa sudah tiba dan saat itu Terdakwa disuruh menunggu di warung di sekitar tempat tersebut, dan sekira pukul 19.00 WIB ada seorang laki-laki yang Terdakwa kenal wajahnya namun tidak kenal namanya duduk disamping Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa mempunyai sabu, lalu Terdakwa mengatakan "ada" selanjutnya orang tersebut memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menuju ke pohon sawit dan mengambil 1 (satu) paket sabu dari kotak warna merah muda tadi dan menyerahkannya kepada orang yang membeli sabu tersebut, tidak berapa lama kemudian Sdr. Ipan bersama seorang temannya yang tidak Terdakwa kenal datang, lalu Terdakwa pun mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening narkotika jenis sabu dengan harga Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dari kotak warna hijau yang Terdakwa simpan di pohon sawit tersebut dan setelah itu Terdakwa berikan kepada Sdr. Ipan (DPO) untuk dicoba atau dites terlebih dulu oleh Sdr. Ipan, dan tidak berapa lama kemudian sekira pukul 20.00 WIB tiba-tiba anggota polisi datang dan langsung mengamankan Terdakwa sementara Sdr. Ipan dan temannya berhasil melarikan diri;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Rhl



- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir pribadi Sdr. Saragih Alias Sarlong (DPO) sudah tiga bulan tepatnya sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai tanggal 12 September 2020;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Sdr. Saragih Alias Sarlong (DPO) baru pertama kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menjual, menawarkan untuk dijual atau menyimpan dan menguasai Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 188/10278/2020 tanggal 16 September 2020 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai yang ditandatangani oleh Riza Syaputra selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket plastik bening yang didalamnya diduga berisikan Narkoba bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 8,47 (delapan koma empat puluh tujuh) gram termasuk plastik bening klip merah sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 5,44 (lima koma empat puluh empat) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1088/NNF/2020 tanggal 22 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm. masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:

- **Barang Bukti:**

1. Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,44 gram diberi nomor barang bukti 1785/2020/NNF;
2. Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL diberi nomor barang bukti 1786/2020/NNF;

- **Kesimpulan:**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1785/2020/NNF berupa kristal warna putih dan barang bukti dengan nomor 1786/2020/NNF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa urine milik tersangka Lilik Suprianto Saragih Alias Tulang Bin Kamaluddin Saragih adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 15 (lima belas) bungkus plastik bening klip merah berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau;
3. 1 (satu) buah kotak plastik warna merah muda;
4. 3 (tiga) buah plastik bening klip merah;
5. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;
6. 1 (satu) buah gunting warna kuning;
7. 1 (satu) buah mancis warna kuning;
8. 1 (satu) buah potongan kaca pirex;
9. 1 (satu) buah besi warna putih;
10. 1 (satu) buah tas sandang warna coklat;
11. Uang tunai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta Saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Sdr. Ronal H. Halocho dan Sdr. Lambas Sihombing (keduanya anggota kepolisian dari Polsek Pujud) pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB di Simpang Bagan Ubi, Desa Tanjung Medan Barat, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa dari pengeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa dan ditempat Terdakwa ditangkap tersebut ditemukan lalu diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening klip merah lalu dibungkus kembali dengan 1 (satu) buah plastik bening klip merah yang ukurannya sedikit lebih besar, 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah potongan kaca pirex, 1 (satu) buah besi kecil warna putih yang berada tepat disamping sebelah kanan Terdakwa berjarak sekitar 10 (sepuluh) centimeter saja dari

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, kemudian 1 (satu) buah kotak plastik berwarna hijau yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening klip merah berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah kotak plastik warna merah muda yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening klip merah narkoba jenis sabu-sabu serta 1 (satu) buah plastik bening klip merah yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening klip merah berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu-sabu ditemukan dibalik pelepah pohon kelapa sawit yang ada dibelakang Terdakwa pada saat Terdakwa duduk yang jaraknya sekitar 2 (dua) meter dari Terdakwa, lalu dari pengeledahan terhadap Terdakwa diamankan tas sandang warna cokelat yang digunakan oleh Terdakwa pada saat itu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah gunting warna kuning, 1 (satu) buah mancis warna kuning, serta uang tunai Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam tersebut kami temukan dari tangan Terdakwa sendiri;

- Bahwa pemilik dari 15 (lima belas) bungkus plastik bening klip merah berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Saragih Alias Sarlong (DPO) pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 04.30 WIB, pada saat itu Terdakwa menelpon Sdr. Saragih Alias Sarlong untuk meminta gaji Terdakwa yang bekerja sebagai supir pribadi Sdr. Saragih Alias Sarlong (DPO), dan pada saat itu Sdr. Saragih Alias Sarlong mengatakan kepada Terdakwa bahwa akan ada orang yang menemui Terdakwa di Bagan Batu. Selanjutnya ketika Terdakwa sudah sampai di Bagan Batu lalu ada nomor yang tidak terdakwa kenal menelpon Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa untuk datang kearah Simpang Pirdam, setelah sampai di Simpang Pirdam dan Terdakwa mengikuti petunjuk yang diberikan oleh yang menelpon terdakwa tersebut, dan tepat dibawah pohon yang dikatakan oleh yang menelpon tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah besar berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba tersebut, Terdakwa kemudian membawa 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah besar berisikan butiran kristal jenis sabu tersebut ke kosan teman terdakwa yang berada di Bagan Batu, selanjutnya Terdakwa memecahnya menjadi 16 (enam belas) bungkus paketan plastik bening klip merah besar berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu dengan rincian 6 (enam) bungkus paketan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 2 (dua) bungkus paketan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus paketan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 7 (tujuh) bungkus paketan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa memecah sabu tersebut tujuannya untuk dijual;

- Bahwa Terdakwa sudah menjual 1 (satu) paket sabu pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 19.30 WIB ditempat Terdakwa ditangkap tepatnya di Simpang Bagan Ubi, Desa Tanjung Medan Barat, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir yang mana Terdakwa menjualnya kepada teman Terdakwa yang kenal wajahnya namun tidak kenal namanya, saat itu Terdakwa menjualnya seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang bersama dengan Sdr. Ipan (DPO) dan seorang teman Sdr. Ipan (DPO) yang tidak Terdakwa kenal karena sebelumnya Terdakwa yang menawarkan sabu kepada Sdr. Ipan (DPO) sepakat untuk bertemu di lokasi penangkapan, dan saat Terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu kepada Sdr. Ipan (DPO) untuk dicoba atau dites terlebih dulu oleh Sdr. Ipan (DPO), tidak berapa lama tiba-tiba anggota polisi datang dan langsung mengamankan Terdakwa sementara Sdr. Ipan (DPO) dan temannya berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menjual, menawarkan untuk dijual atau menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 188/10278/2020 tanggal 16 September 2020 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai yang ditandatangani oleh Riza Syaputra selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket plastik bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 8,47 (delapan koma empat puluh tujuh) gram termasuk plastik bening klip merah sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 5,44 (lima koma empat puluh empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1088/NNF/2020 tanggal 22 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm. masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1785/2020/NNF berupa kristal warna putih dengan berat bersih 5,44 (lima koma empat puluh empat) gram dan barang bukti dengan nomor 1786/2020/NNF dengan volume 25 mL berupa urine milik tersangka Lilik Suprianto Saragih Alias Tulang Bin Kamaluddin Saragih adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Setiap orang" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada orang atau badan hukum sebagai subyek hukum di dalam tindak pidana atau sebagai *dadeer* (pelaku) yang dimintai pertanggungjawaban, maka dalam hal ini yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang atau badan hukum yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa Lilik Suprianto Saragih Alias Tulang Bin Kamaluddin Saragih, yang identitasnya sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana ini;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur kesatu "**Setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu elemen unsur maka secara yuridis unsur ini dinyatakan telah terbukti, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh Sdr. Ronal H. Haloho dan Sdr. Lambas Sihombing (keduanya anggota kepolisian dari Polsek Pujud) pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB di Simpang Bagan Ubi, Desa Tanjung Medan Barat, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa dan ditempat Terdakwa ditangkap tersebut ditemukan lalu diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening klip merah lalu dibungkus kembali dengan 1 (satu) buah plastik bening klip merah yang ukurannya sedikit lebih besar, 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah potongan kaca pirex, 1 (satu) buah besi kecil warna putih yang berada tepat disamping sebelah kanan Terdakwa berjarak sekitar 10 (sepuluh) centimeter saja dari Terdakwa, kemudian 1 (satu) buah kotak plastik bewarna hijau yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening klip merah berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah kotak plastik warna merah muda yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening klip merah narkotika jenis sabu-sabu serta 1 (satu) buah plastik bening klip merah yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening klip merah berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu-sabu ditemukan dibalik pelepah pohon kelapa sawit yang ada dibelakang Terdakwa pada saat Terdakwa duduk yang jaraknya sekitar 2 (dua) meter dari Terdakwa, lalu dari penggeledahan terhadap Terdakwa diamankan tas sandang warna cokelat yang digunakan oleh Terdakwa pada saat itu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah gunting warna kuning, 1 (satu) buah mancis warna kuning, serta uang tunai Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam tersebut kami temukan dari tangan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 188/10278/2020 tanggal 16 September 2020 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai yang ditandatangani oleh Riza Syaputra selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket plastik bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 8,47 (delapan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma empat puluh tujuh) gram termasuk plastik bening klip merah sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 5,44 (lima koma empat puluh empat) gram**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1088/NNF/2020 tanggal 22 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm. masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1785/2020/NNF berupa kristal warna putih dengan berat bersih 5,44 (lima koma empat puluh empat) gram dan barang bukti dengan nomor 1786/2020/NNF dengan volume 25 mL berupa urine milik tersangka Lilik Suprianto Saragih Alias Tulang Bin Kamaluddin Saragih adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pemilik dari 15 (lima belas) bungkus plastik bening klip merah berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa sendiri, yang mana diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Saragih Alias Sarlong pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 04.30 WIB, pada saat itu Terdakwa menelpon Sdr. Saragih Alias Sarlong untuk meminta gaji Terdakwa yang bekerja sebagai supir pribadi Sdr. Saragih Alias Sarlong (DPO), akan tetapi Sdr. Saragih Alias Sarlong mengatakan kepada Terdakwa bahwa akan ada orang yang menemui Terdakwa di Bagan Batu. Selanjutnya ketika Terdakwa sudah sampai di Bagan Batu lalu ada nomor yang tidak terdakwa kenal menelpon Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa untuk datang kearah Simpang Pirdam, setelah sampai di Simpang Pirdam dan Terdakwa mengikuti petunjuk yang diberikan oleh yang menelpon terdakwa tersebut, dan tepat dibawah pohon yang dikatakan oleh yang menelpon tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah besar berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan narkotika tersebut, Terdakwa kemudian membawa 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah besar berisikan butiran kristal jenis sabu tersebut ke kosan teman terdakwa yang berada di Bagan Batu, selanjutnya Terdakwa



memecahnya menjadi 16 (enam belas) bungkus paketan plastik bening klip merah besar berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu dengan rincian 6 (enam) bungkus paketan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 2 (dua) bungkus paketan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus paketan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 7 (tujuh) bungkus paketan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa memecah sabu tersebut tujuannya untuk dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menjual 1 (satu) paket sabu pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 19.30 WIB ditempat Terdakwa ditangkap tepatnya di Simpang Bagan Ubi, Desa Tanjung Medan Barat, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir yang mana Terdakwa menjualnya kepada teman Terdakwa yang kenal wajahnya namun tidak kenal namanya, saat itu Terdakwa menjualnya seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang bersama dengan Sdr. Ipan (DPO) dan seorang teman Sdr. Ipan (DPO) yang tidak Terdakwa kenal, karena sebelumnya Terdakwa yang menawarkan sabu kepada Sdr. Ipan (DPO) sepakat untuk bertemu di lokasi penangkapan, dan saat Terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu kepada Sdr. Ipan (DPO) untuk dicoba atau dites terlebih dulu oleh Sdr. Ipan (DPO), tidak berapa lama tiba-tiba anggota polisi datang dan langsung mengamankan Terdakwa sementara Sdr. Ipan (DPO) dan temannya berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, terkait Narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak/tidak berwenang dan hal tersebut adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap uraian fakta hukum tersebut diatas, dalam hal ini Majelis Hakim menilai telah nyata perbuatan Terdakwa dalam menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. Saragih Alias Sarlong dengan berat bersih hingga 5,44 (lima koma empat puluh empat) gram, kemudian dari fakta di persidangan terbukti bahwa setelah

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima sabu tersebut Terdakwa ada menjual dan menawarkan sabu tersebut kepada orang lain, dengan demikian menjadi petunjuk bahwa sabu yang diterima Terdakwa tersebut tujuannya untuk dijual atau diedarkan kepada orang lain, sehingga dalam hal ini perbuatan materiil yang paling tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah sebagai perbuatan **“Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman atau pidana yang akan dijatuhkan karena dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah ditentukan bahwa terhadap para pelaku kejahatan narkotika harus dijatuhi hukuman yang bersifat kumulatif yaitu baik hukuman pidana maupun denda, maka Terdakwa yang telah terbukti melakukan kejahatan melanggar ketentuan Undang-Undang dimaksud akan pula dijatuhi hukuman berupa denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik bening klip merah berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau, 1 (satu) buah kotak plastik warna merah muda, 3 (tiga) buah plastik bening klip merah, 1 (satu) buah gunting warna kuning, 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah potongan kaca pirex, 1 (satu) buah besi warna putih, dan 1 (satu) buah tas sandang warna coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dan uang tunai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Lilik Suprianto Saragih Alias Tulang Bin Kamaluddin Saragih tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) bungkus plastik bening klip merah berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau;
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna merah muda;
 - 3 (tiga) buah plastik bening klip merah;
 - 1 (satu) buah gunting warna kuning;
 - 1 (satu) buah mancis warna kuning;
 - 1 (satu) buah potongan kaca pirex;
 - 1 (satu) buah besi warna putih;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna coklat;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;
- Uang tunai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021, oleh kami, Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erif Erlangga, S.H. dan Hendrik Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Rahmawati A.S., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Yohakim Anggreini Maduma Tampubolon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erif Erlangga, S.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrik Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Rahmawati A.S., SH.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Rhl